

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan serta menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan internasional. Kejahatan ini tidak hanya menempatkan korban dalam situasi eksploitasi, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Tindak pidana ini tergolong sebagai kejahatan transnasional terorganisir yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan teknologi informasi. Menurut data dari *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), pola perdagangan manusia mengalami transformasi signifikan dalam dekade terakhir, dari sistem konvensional menjadi digital, dimana internet dan media sosial menjadi sarana utama pelaku untuk merekrut, mengeksploitasi, dan mengendalikan korban.¹

Di Indonesia, modus operandi perdagangan manusia melalui rekrutmen online semakin marak, terutama dengan iming-iming pekerjaan di luar negeri maupun di sektor informal dalam negeri. Pelaku memanfaatkan platform digital seperti media sosial, situs pencarian kerja, dan aplikasi pesan instan untuk menjaring korban secara tersembunyi dan sistematis.² Banyak korban, terutama perempuan dan anak-anak, terjebak dalam eksploitasi seksual, kerja paksa, bahkan itu perdagangan organ

¹ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons 2022*, (Vienna: UNODC, 2022).

² Putri Yulianti Gultom, *Analisis Pidana Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Perdagangan Orang melalui Media Sosial*, (Skripsi, Universitas HKBP Nommensen, 2019).

tubuh.³ Kemudahan akses terhadap internet minimnya literasi digital, dan adanya lemahnya kontrol terhadap konten online menjadi faktor yang memperburuk situasi tersebut.⁴

Data statistik yang diperoleh dari lembaga-lembaga nasional dan internasional memperkuat gambaran bahwa fenomena ini terus meningkat. Menurut laporan *Global Report on Trafficking in Persons 2024* dari UNODC, terjadi peningkatan signifikan dalam deteksi korban dengan modus kerja paksa dan penggunaan korban untuk melakukan aktivitas-aktivitas kriminal melalui jaringan online.⁵ Di tingkat nasional, data dari Sistem Informasi Online Negara Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) tahun 2023 menunjukkan bahwa korban dewasa tindak pidana perdagangan orang sejumlah 252 orang, sedangkan korban anak terdokumentasi 206 orang, yang telah teridentifikasi dalam berbagai kasus pemberantasan dan perlindungan korban.⁶ Informasi tambahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa upaya repatriasi dan pendampingan korban terus dilakukan, namun tantangan seperti pelacakan bukti elektronik, koordinasi lintas negara, dan kurangnya literasi digital korban tetap menjadi hambatan utama.⁷

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan (CATAHU) 2023: Kekerasan terhadap Perempuan dalam Dunia Digital* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023).

⁴ Ella Nanda Sari Hasibuan dan Beby Sendy, "Analisis Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Manusia melalui Video Platform Media Sosial," *Nusantara* 11, no. 1 (2024).

⁵ United Nations Office on Drugs and Crime, *Global Report on Trafficking in Persons 2024*.

⁶ Data SIMFONI PPA 2023, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Laporan Statistik Perdagangan Orang & Perlindungan Anak," diakses pada 2 September, dari situs resmi Kemen PPPA.

⁷ KEMEN PPPA, Siaran Pers dan Laporan Repatriasi Korban TPPO (2023–2024).

Di berbagai laporan terkini ditemukan bahwa praktik perdagangan manusia melalui rekrutmen online tidak hanya bersifat teoritis, melainkan sudah terjadi dalam bentuk-kasus nyata. Misalnya, kasus scam online jaringan Dubai yang diungkap Bareskrim Polri, di mana 17 WNI direkrut melalui iklan kerja di Facebook dan WhatsApp, kemudian dipaksa melakukan penipuan online di bawah kendali sindikat internasional berbasis Dubai.⁸ Kasus serupa juga diungkap Bareskrim dalam jaringan scam internasional dengan kerugian ditaksir Rp1,5 triliun, di mana 823 korban WNI direkrut melalui lowongan kerja digital dan dipaksa bekerja di operasi penipuan online lintas negara.⁹ Pemerintah Indonesia bahkan telah memulangkan 1.841 WNI korban perdagangan manusia di bidang online scams dari Kamboja dan Myanmar, yang sebagian besar direkrut melalui media sosial dengan janji pekerjaan bergaji tinggi.¹⁰

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan orang, di antaranya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan UU TPPO), yang menegaskan bahwa perdagangan orang mencakup rekrutmen, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

⁸ Kumparan.com, "Bareskrim Buka Peluang Korban TPPO Scam Online Jaringan Dubai Jadi Tersangka," *Kumparan*, diakses 28 September 2025, <https://kumparan.com/kumparannews/bareskrim-buka-peluang-korban-tppo-scam-online-jaringan-dubai-jadi-tersangka-239wbBRrStH>.

⁹ Kabar24.bisnis.com, "Bareskrim Ungkap Kasus Scam hingga TPPO Sindikat Internasional, Kerugian Ditaksir Rp1,5 Triliun," *Bisnis.com*, 16 Juli 2024, <https://kabar24.bisnis.com/read/20240716/16/1782771/bareskrim-ungkap-kasus-scam-hingga-tpo-sindikat-internasional-kerugian-ditaksir-rp15-triliun>.

¹⁰ Kabar24.bisnis.com, "Kasus Online Scams, Indonesia Pulangkan 1.841 WNI Korban Perdagangan Manusia," *Bisnis.com*, 5 Mei 2023, <https://kabar24.bisnis.com/read/20230505/15/1652962/kasus-online-scams-indonesia-pulangkan-1841-wni-korban-perdagangan-manusia>

pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, maupun penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.¹¹ Sementara itu, dalam konteks teknologi informasi, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) dapat dijadikan dasar hukum dalam menangani penyalahgunaan media digital sebagai sarana tindak pidana.

Selain itu, KUHP dan sejumlah peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban (selanjutnya disebut dengan PP No. 9 tahun 2008) juga memberikan kerangka hukum yang mendukung. Indonesia juga telah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut dengan Perpres No. 49 tahun 2023), yang menekankan pentingnya pengawasan terhadap pemanfaatan teknologi dalam tindak pidana ini.

Namun demikian, kebijakan hukum pidana tersebut dinilai belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan modus kejahatan berbasis digital, belum terdapat norma hukum yang secara tegas dan spesifik mengatur rekrutmen online sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan manusia. UU TPPO misalnya, belum mengatur secara spesifik mengenai penggunaan teknologi informasi sebagai sarana

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 ayat (1).

dalam proses rekrutmen dan eksploitasi, UU TPPO masih menggunakan istilah dan rumusan normatif yang bersifat umum dan belum mengantisipasi bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi secara spesifik.¹² Hal ini berdampak pada lemahnya efektivitas penegakan hukum dan perlindungan korban. UU ITE pun hanya mengatur aspek umum penyalahgunaan sistem elektronik, bukan tindak pidana perdagangan manusia berbasis digital.¹³ Akibatnya, terjadi kekosongan hukum (*legal gap*) yang menyebabkan tumpang tindih, ketidakpastian norma, dan lemahnya efektivitas penegakan hukum.¹⁴

Dalam konteks global, perlu juga dikaitkan dengan instrumen hukum internasional yang telah menjadi standar dalam pemberantasan perdagangan manusia. Indonesia adalah negara pihak dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)* beserta *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Palermo Protocol)*. Kedua instrumen ini mewajibkan negara untuk mengkriminalisasi perdagangan orang, melindungi korban, memperkuat kerja sama internasional, dan menyesuaikan hukum nasional dengan dinamika kejahatan lintas negara, termasuk penggunaan teknologi informasi.

Meskipun Indonesia telah mengadopsi sebagian besar prinsip *Palermo Protocol* ke dalam UU TPPO, pengaturannya masih terbatas pada definisi, unsur,

¹² I Nengah Susrama, "Pengaturan Hukum bagi Pelaku Perdagangan Manusia melalui Media Internet di Indonesia," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 2, no. 2 (2023).

¹³ Fanny Afifah, Lusya Sulastri, dan Nina Zainab, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 3, no. 1 (2023).

¹⁴ Luh Putu Suryani, "Urgensi Revisi UU TPPO dalam Menanggulangi Modus Perdagangan Orang Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 53, no. 2 (2023).

dan mekanisme penegakan hukum secara umum. Belum ada adopsi secara eksplisit mengenai modus perdagangan manusia berbasis digital, padahal protokol internasional mendorong negara-negara untuk menyesuaikan hukum nasional dengan bentuk kejahatan yang terus berevolusi. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi prinsip internasional dalam hukum nasional Indonesia masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya menjawab tantangan era digital.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering mengalami hambatan yuridis dalam membuktikan unsur tindak pidana melalui bukti elektronik, pelacakan lintas negara, serta keterbatasan kapasitas siber dari aparat penegak hukum.¹⁵ Mengingat karakteristik rekrutmen online yang lintas batas negara dan penggunaan teknologi enkripsi menyulitkan pelacakan pelaku. Seringkali, korban baru menyadari telah menjadi korban TPPO setelah berada di negara tujuan, di mana mereka menghadapi kesulitan akses bantuan hukum.¹⁶ Di sisi lain, sanksi pidana yang ada dinilai belum memberikan efek jera, terutama bagi sindikat kejahatan terorganisir yang terus memperbarui taktik mereka.¹⁷

Isu hukum inilah yang menjadi dasar penting untuk melakukan reevaluasi terhadap kebijakan hukum pidana yang berlaku. Dengan tidak adanya ketentuan eksplisit mengenai perdagangan manusia melalui rekrutmen online, maka penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menetapkan unsur pidana, mengumpulkan bukti elektronik, serta memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ izky Argama, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Trafficking melalui Rekrutmen Online," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2 (2022).

¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2018).

Kekosongan hukum ini berpotensi menyebabkan pelaku lolos dari jerat hukum atau hanya dijerat dengan pasal-pasal umum yang tidak mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan. Untuk itu, dibutuhkan langkah evaluatif terhadap kebijakan hukum pidana, baik melalui pembaruan regulasi maupun perumusan norma baru yang mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan modern yang berbasis teknologi digital. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi ulang terhadap kebijakan hukum pidana yang ada, baik dalam aspek formulasi (perumusan norma), implementasi (penegakan hukum), maupun dalam aspek perlindungan terhadap korban. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia mampu beradaptasi dengan dinamika bentuk kejahatan modern yang berbasis teknologi informasi, serta dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan keadilan bagi korban. Penelitian ini akan berfokus pada analisis dan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perdagangan manusia melalui rekrutmen online, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih progresif dan adaptif dalam konteks hukum pidana nasional.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kebijakan Hukum Pidana saat ini telah mengakomodasi Tindak Pidana Perdagangan Manusia melalui online?
2. Apa saja aspek yuridis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dapat menjadi hambatan yuridis dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia

melalui rekrutmen online?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1** Untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan hukum pidana nasional saat ini, telah mengakomodasi bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan manusia yang dilakukan melalui sarana online atau berbasis teknologi informasi.
- 1.3.2** Untuk mengidentifikasi dan mengkaji aspek-aspek yuridis dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berpotensi menjadi hambatan yuridis dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan manusia yang bermodus rekrutmen online.

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam bidang hukum pidana materiil dan kebijakan penal, melalui analisis kritis terhadap efektifitas perumusan dan penerapan norma hukum pidana dalam menangani bentuk-bentuk baru tindak pidana perdagangan manusia yang berkembang melalui media digital. Dengan demikian, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik tentang adaptasi hukum terhadap perkembangan modus operandi kejahatan berbasis teknologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif bagi pembuat kebijakan (legislator dan penegak hukum) dalam merumuskan strategi hukum pidana yang lebih responsif terhadap tindak pidana perdagangan manusia melalui rekrutmen online. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) dalam memahami karakteristik modus rekrutmen digital serta hambatan penegakan hukumnya, guna memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia yang lebih efektif di era digital.

1.5 KEASLIAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini membandingkan dengan paling sedikit 5 (lima) penulisan hukum terdahulu yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia, yaitu sebagai berikut:

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Modus Operandi Online Scam pada Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kejahatan Dimensi Baru. (F.S. Saputra, 2024)	Bagaimana modus operandi online scam digunakan dalam TPPO dalam perspektif kejahatan dimensi baru?	Perkembangan modus kejahatan berbasis digital (online scam) sebagai bentuk kejahatan transnasional yang mengaburkan batas hukum konvensional.	Penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi kebijakan hukum pidana dan celah normatif dalam mengakomodasi modus rekrutmen online secara spesifik.
2.	Penegakan Hukum Kejahatan Online	Sejauh mana UU TPPO	Ketiadaan pengaturan	Penelitian ini mengusulkan

	Scamming terhadap Human Trafficking Berdasarkan UU TPPO. (Abuthan dkk, 2025)	mampu menanggulangi kejahatan human trafficking dengan modus online scamming?	eksplisit dalam UU TPPO mengenai rekrutmen online, serta adanya kekosongan hukum dan hambatan yuridis dalam penegakan hukum.	re-evaluasi terhadap seluruh kebijakan hukum pidana secara menyeluruh dan sistematis (formulasi, implementasi, perlindungan korban).
3.	Analisis Yuridis Tindak Pidana TPPO oleh Mucikari via Michat. (Meisya N. Rahmawati, 2023)	Apakah pelaku perdagangan orang via aplikasi digital (Michat) dapat dikenakan UU TPPO dan sejauh mana unsur eksploitasi terpenuhi?	Kesulitan pembuktian unsur eksploitasi dan peran teknologi dalam modus mucikari digital.	Penelitian ini fokus pada satu platform dan satu pelaku, sedangkan penelitian ini mengulas model rekrutmen online secara luas dan kebijakan hukumnya secara nasional.
4.	Pemenuhan Unsur Eksploitasi dalam Pidanaan Pelaku TPPO (Putusan No. 72/Pid.Sus/2023/PN.Slt). (A.A. Saputra, 2024)	Bagaimana pengadilan menafsirkan dan memenuhi unsur eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang?	Perdebatan pemenuhan unsur eksploitasi sesuai hukum nasional dan hukum internasional (Palermo Protocol).	Penelitian ini fokus pada kebijakan pidana, bukan pada pembuktian unsur eksploitasi atau studi putusan per kasus.
5.	Kebijakan Kriminal dalam Pencegahan & Penanggulangan TPPO di Indonesia. (N. Abadi, 2023)	Bagaimana kebijakan pidana dapat mencegah dan menanggulangi TPPO di Indonesia secara umum?	Kelemahan implementasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum serta perlunya pendekatan kriminal politik yang	Penelitian ini membatasi pada kejahatan TPPO berbasis rekrutmen online, bukan TPPO secara umum.

			lebih integratif.	
--	--	--	----------------------	--

Sumber : *Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas*

Penelitian ini memiliki orisinalitas pada pendekatan komprehensif terhadap modus rekrutmen online, dengan mengkaji sejauh mana kebijakan hukum pidana Indonesia mampu mengakomodasi bentuk tindak pidana ini. Berbeda dari penelitian terdahulu yang hanya menyoroti aspek hukum positif, penelitian ini juga menelusuri aspek yuridis dalam UU TPPO yang berpotensi menjadi hambatan yuridis dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti adanya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam regulasi yang berlaku, serta menawarkan solusi normatif guna memperkuat efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini juga relevan dengan perkembangan teknologi, khususnya internet dan media sosial, yang menciptakan pola baru dalam perdagangan manusia melalui rekrutmen online.

1.6 METODE PENELITIAN

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji norma hukum positif yang berlaku serta menganalisis permasalahan hukum berdasarkan pendekatan teoritis dan konseptual. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan hukum pidana di Indonesia telah mengakomodasi bentuk baru tindak pidana perdagangan manusia melalui rekrutmen online, serta mengidentifikasi

kekosongan hukum (*legal gap*) yang ada.¹⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:¹⁹

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta ketentuan terkait lainnya dalam KUHP dan peraturan pelaksana.
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni dengan menelaah konsep-konsep hukum pidana dan perdagangan manusia, serta konsep kekosongan hukum sebagai isu sentral dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, antara lain: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus perdagangan manusia melalui media online.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 8 (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. 8 (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, termasuk pendapat ahli hukum pidana dan kebijakan kriminal terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia melalui rekrutmen online dan juga terkait dengan *cyber crime*.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks bibliografis yang membantu penelusuran bahan hukum lainnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka (*library research*) dan penelusuran online (*online research*). Studi pustaka (*library research*) yaitu dengan menelaah literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, melalui penelusuran dari sumber hukum seperti buku-buku hukum, disertasi, tesis, skripsi hukum.²⁰ *Online research* merupakan metode pengumpulan bahan hukum dengan memanfaatkan media online (internet) sebagai sumber informasi hukum, seperti laman resmi peraturan pemerintah, basis data putusan pengadilan, dan jurnal hukum online.²¹

1.6.5 Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif, dan evaluatif, yakni sebagai berikut:

- a. Deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis ketentuan hukum positif yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan manusia, khususnya yang dilakukan melalui modus

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Cet. 8* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017).

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017).

rekrutmen online. Penelitian ini mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Pasal 297 KUHP, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta aturan pelaksanaannya. Selain itu, juga dipaparkan peraturan terkait kejahatan siber, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), mengingat modus rekrutmen online merupakan bagian dari kejahatan berbasis teknologi. Analisis deskriptif ini sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum dan sistematika peraturan perundang-undangan melalui studi pustaka secara menyeluruh dan terstruktur.²²

- b. Evaluatif. Analisis evaluatif digunakan untuk menilai efektivitas dan kecukupan kebijakan hukum pidana yang ada dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia yang berkembang melalui platform digital atau online. Dalam konteks ini, evaluasi dilakukan terhadap kelayakan pasal-pasal pidana yang digunakan, relevansi delik yang dirumuskan, serta keterpaduan kebijakan antara hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana (*penal policy*). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem hukum pidana mampu menjawab perkembangan modus operandi baru dalam kejahatan perdagangan orang yang memanfaatkan ruang digital, seperti penggunaan media sosial, aplikasi perpesanan instan, atau platform kerja jarak jauh. Pendekatan ini sejalan dengan yang dikemukakan Peter Mahmud Marzuki bahwa dalam penelitian hukum normatif, peneliti

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006).

dapat menggunakan analisis evaluatif untuk menilai apakah suatu norma hukum sudah sesuai dengan asas keadilan dan kebutuhan masyarakat.²³

Sementara untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari prinsip-prinsip hukum umum, seperti asas legalitas, perlindungan terhadap korban, dan prinsip non-diskriminasi, untuk kemudian diuji terhadap peraturan pidana terkait perdagangan orang secara online. Sebagaimana ditegaskan oleh Peter Mahmud Marzuki, metode berpikir deduktif sangat penting dalam penelitian hukum normatif untuk menyusun argumentasi hukum yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.²⁴

²³ Marzuki, *Penelitian Hukum, Op., Cit.*

²⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum, Op., Cit.*